



SALINAN

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengakomodir dan mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengaturan kembali atas pengenaan retribusi jasa usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 5 (lima) angka, yakni angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34, sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. **Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa usaha.**
12. **Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak.**
13. **Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.**
14. **Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.**
15. **Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.**
16. **Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.**
17. **Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
18. **Hewan adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.**
19. **Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi/pariwisata yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
20. **Kepelabuhanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penguji pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.**
21. **Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi bibit tanaman, bibit ternak, benih ikan dan hasil produksi usaha daerah lainnya.**
22. **Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.**

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
30. Pelataran adalah pelataran/halaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
31. Taman Parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor.
32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) Angka Romawi, yakni Angka Romawi XI sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian.
 (2) Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :

I	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat (belum termasuk BBM)	
	1. Motor Grader 2. Wheel Loader 3. Excavator 4. Bomag Ban Karet 5. Bull Dozer 6. Tree Wheel Roller 8/10 Ton 7. Dump Truck 8. Backhoe Loader 9. Tandem Mini Roller 4/5/Ton 10. Baby Roller 11. Asphalt Sprayer 12. Concrete Mixer (Molen) 13. Concrete Vibrator 14. Wakding Plant (Mesin Las) 15. Stone Crusher 16. Compressor 17. Air Compressor 18. AMP Mini 19. Genset 30.000 Watt 20. Vibration Rammer (Stamper) 21. Mobil Tangki Air 22. Water Pump (Pompa Air) 23. Cutting Drill (Test Ketebalan Hotmix Aspal/Beton) 24. Core Drill (Test Ketebalan Hotmix) 25. Sand Cone (Tes Pemadaman)	Rp200.000,00/Jam Rp200.000,00/Jam Rp300.000,00/Jam Rp300.000,00/Jam Rp300.000,00/Jam Rp200.000,00/Jam Rp500.000,00/Jam Rp300.000,00/Jam Rp250.000,00/Jam Rp150.000,00/Jam Rp200.000,00/Jam Rp150.000,00/Jam Rp400.000,00/Hari Rp150.000,00/Jam Rp250.000,00/Jam Rp100.000,00/Jam Rp100.000,00/Jam Rp250.000,00/Jam Rp200.000,00/Jam Rp100.000,00/Jam Rp200.000,00/Jam Rp75.000,00/Jam Rp100.000,00/Jam Rp100.000,00/Jam Rp100.000,00/Jam
II	Pemakaian Alat Bor, Mobil Hidrolik dan Genset	
	1. Alat Bor 2. Mobil Hidrolik 3. Genset -25 KVA dan 40 KVA -7 KVA	Rp200.000,00/Hari Rp300.000,00/Hari Rp200.000,00/Hari Rp100.000,00/Hari
III	Tempat Pelelangan Ikan	
	1. Pas Masuk Kendaraan Umum (sekali masuk) -Mobil -Motor -Becak -Sepeda 2. Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan (sekali masuk)	dihapus dihapus dihapus dihapus

	<ul style="list-style-type: none"> -Mobil Roda Empat -Mobil Roda Enam -Motor -Becak -Sepeda <p>3. Jasa Tambat/Labuh -Perahu/Kapal < 5 GT</p> <p>4. Sewa Fasilitas -Peti/Cold Box -Tempat MCK -Pengguna Pelataran Ikan -Pengguna Pelataran Terbuka</p> <p>5. Jasa Fasilitas Lain -Bengkel -Gudang -Kedai/kios -Bangunan lainnya</p> <p>6. Pemakaian Perahu Motor, Kapal Motor & Penangkapan Ikan -Perahu Motor (Jolloro) -Kapal Motor (Purse Sine) -Kapal Penampung Ikan</p>	<p>dihapus dihapus dihapus Rp1.000,00/Becak dihapus</p> <p>Rp3.000,00/Hari</p> <p>Rp1.500,00/Hari/Buah Rp1.000,00/Orang Rp2.000,00/Petak/Hari Rp2.000,00/M²/Hari</p> <p>10% dari Hasil Keuntungan Rp1.000,00/barang/Hari Rp8.000,00/M²/Bulan Rp8.000,00/M²/Bulan</p> <p>Rp250.000,00/Tahun/Unit Rp1.000.000,00/Bulan/Unit Rp1.000.000,00/Bulan/Unit</p>
IV	<p>Pemakaian Bangsal Pengelolaan dan Outlet Hasil Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jasa Pemakaian atau Sewa Pemakaian 	<p>Rp8.000,00/M²/Bulan</p>
V	<p>Jasa Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Penggunaan Kolam Pemancingan Ikan - Jasa Penggunaan Kolam Ikan - Jasa Penggunaan Gedung Pertemuan Serba Guna - Jasa Penggunaan Kolam Pembenihan 	<p>Rp2.500,00/Orang/Masuk</p> <p>Rp1.000,00/Kg/Panen dihapus</p> <p>Rp1.000,00/Kg/Panen</p>
VI	<p>Pemakaian Lapangan Bola Kaki Untuk Kegiatan Pertunjukan dan Pameran</p>	<p>Rp750.000,00/Hari</p>
VII	<p>Penggunaan Teratai</p> <ul style="list-style-type: none"> -Band dalam Gedung -Band Luar Gedung -1 (satu) Buah Kursi Pernekel -1 (satu) Buah Meja Besar -1 (satu) Buah Meja Makan -1 (satu) Unit Sound System -Elektron 	<p>Rp750.000,00/Hari Rp850.000,00/Hari Rp8.000,00/Hari Rp50.000,00/Hari Rp50.000,00/Hari Rp750.000,00/Hari Rp500.000,00/Hari</p>
VIII	<p>Penggunaan Gedung</p>	<p>Dihapus</p>
IX	<p>Penggunaan Danau Buatan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kegiatan Mancing -Kegiatan lainnya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 	<p>Rp2.500,00/Orang</p>
X	<p>Penggunaan Lahan</p>	

	-Lahan Pertanian -Lahan Perkebunan -Lahan Perikanan	Rp750.000,00/Ha/Tahun Rp500.000/Ha/Tahun Rp1.000.000/Ha/Tahun
XI	a. Mesin Pompa Air 8 Inchi b. Mesin Pompa Air 6 Inchi c. Mesin Pompa Air 4 Inchi d. Mesin Pompa Air 3 Inchi e. Hand Traktor 8.5 PK f. Hand Traktor 6.5 PK g. Mini Traktor h. Traktor R 4 39-49 HP i. Trans Planter j. Harvester Combain Besar k. Harvester Combain Kecil l. Power Tresser Padi m. Power Tresser Multiguna n. Penggilingan Padi (Rice Milling Unit) o. Pengering Padi (Box Drayer) p. Pembersih Gabah	Rp4.000.000,00/musim tanam Rp3.000.000,00/musim tanam Rp2.000.000,00/musim tanam Rp1.500.000,00/musim tanam Rp650.000,00/ha Rp500.000,00/ha Rp750.000,00/ha Rp1.000.000,00/ha Rp500.000,00/ha Rp1.000.000,00/ha Rp750.000,00/ha Rp1.000.000,00/musim tanam Rp1.000.000,00/musim tanam Rp500,00/kg beras Rp250,00/kg beras Rp250,00/kg beras

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelataran/halaman parkir; dan
 - b. taman parkir.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**


BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 2

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.4.60.17**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR :
 TANGGAL:
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAROS NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI	MASA RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	KETERANGAN
	Pelataran/Halaman Parkir					
	A. Lokasi Wisata	- Bus Kecil, Bus Sedang, Bus Besar, Mobil Barang (Truck)	Rp10.000,00	4 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 4 jam berlaku ketentuan masa parkir 4 jam	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	per jam berikutnya Rp1.500,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Mobil Penumpang (sedan, jip) dan pick up	Rp5.000,00	4 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 4 jam berlaku ketentuan masa parkir 4 jam		per jam berikutnya Rp1.000,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		-Sepeda Motor	Rp2.000,00	4 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 4 jam berlaku ketentuan masa parkir 4 jam		per jam berikutnya Rp500,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		-Sepeda	Rp1.000,00	4 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 4 jam berlaku ketentuan masa parkir 4 jam		per jam berikutnya Rp500,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
	B. Tempat Pelayanan					
	RSUD Salewangang	- Bus Kecil, Bus Sedang, Bus Besar, Mobil Barang (Truck)	Rp5.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan	RSUD Salewangang	per jam berikutnya Rp1.500,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung

				masa parkir 2 jam		sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Mobil Penumpang (sedan, jip) dan pick up	Rp4.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam		per jam berikutnya Rp1.000,00 <u>Ketentuan :</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		-Sepeda Motor	Rp2.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam		per jam berikutnya Rp500,00 <u>Ketentuan :</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		-Sepeda	Rp1.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam		per jam berikutnya Rp500,00 <u>Ketentuan :</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
C. Tempat Khusus Parkir Lainnya						
	Tempat Pelelangan Ikan	- Bus Kecil, Bus Sedang, Bus Besar, Mobil Barang (Truck)	Rp5.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam	Dinas Perikanan	per jam berikutnya Rp1.500,00 <u>Ketentuan :</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Mobil pribadi - Mobil pengangkut ikan	Rp2.000,00 Rp4.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam		per jam berikutnya Rp1.000,00 <u>Ketentuan :</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Motor Pribadi - Motor Pengangkut Ikan	Rp1.000,00 Rp2.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam		per jam berikutnya Rp500,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk

		-Sepeda	Rp1.000,00	2 jam <u>Ketentuan:</u> Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 2 jam berlaku ketentuan masa parkir 2 jam		<u>kelipatannya</u> per jam berikutnya Rp500,00 <u>Ketentuan:</u> kelebihan waktu parkir selama kurang dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
--	--	---------	------------	--	--	--

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN